

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dimana masyarakatnya tersebar di berbagai daerah yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Hal ini melahirkan tuntutan kepada pemerintah yang mengharuskan sebuah perubahan dari sistem yang dipakai pada masa orde baru yang menggunakan sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi dihadirkan dengan tujuan agar daerah mampu mengurus dan mempercepat pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 dan 33 tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensinya daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260, mengatakan bahwa : “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”¹.

Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan. Seperti

¹ Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260.

yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek atau tahunan (1 tahun)².

Gambar 1.1
Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : *Olahan Peneliti 2019*

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 71 ayat (2), mengatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran terakhir, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

² UU.No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 1 ayat 3

tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintah.

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur pemerintahan di daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam menentukan kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017, badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah³.

BAPPEDA memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. BAPPEDA bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penjuang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan serta bertanggung jawab dalam semua proses perencanaan pembangunan, dan dalam melaksanakan tugasnya BAPPEDA berpedoman berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi

³Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

BAPPEDA Kota Padang dalam menyelenggarakan tugasnya berfungsi sebagai ⁴:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan teknis pembinaan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan literatur di atas, peneliti ingin melihat bagaimana BAPPEDA dalam melakukan kegiatan pengendalian pembangunan. Pengendalian sangat penting dalam menentukan baik buruknya ataupun tercapai tidaknya tujuan dari pelaksanaan suatu rencana pembangunan.

Kota Padang memiliki perbedaan periode RPJM yang berbeda dengan pemerintah provinsi. Dimana periode RPJM pemerintah provinsi adalah tahun

⁴ Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2016-2021, sedangkan periode RPJM kota Padang adalah tahun 2014-2019. Oleh karena itu, kota Padang membutuhkan proses sinkronisasi dan pengendalian yang lebih ekstra yang dilakukan oleh BAPPEDA dibandingkan dengan yang lainnya.

Di kota Padang kondisi yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah terjadinya perombakan OPD (Organisasi perangkat Daerah). Perombakan ini menghasilkan adanya penambahan dan penghapusan OPD yang ada di pemerintahan kota Padang. Berbahasan OPD ini mulai diberlakukan pada tahun 2017.

Peneliti menemukan beberapa ketidaksinkronan antara dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan dokumen LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. Hal ini dilihat dari rincian dokumen RPJM tahun 2014-2019 dan dengan adanya perubahan susunan OPD, peneliti memutuskan untuk menggunakan dokumen tiga tahun pertama LKPJ yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016, dimana memiliki kondisi sebelum terjadinya perombakan OPD. Ada beberapa kasus sinkronisasi yang peneliti temukan, yaitu:

1. Program hanya ada pada dokumen RPJMD tetapi tidak ada pada dokumen LKPJ.
2. Program hanya ada pada dokumen LKPJ tetapi tidak ada pada dokumen RPJMD.
3. Adanya OPD yang menambah program baru yang tidak sesuai dengan dokumen RPJMD.
4. Serta adanya OPD yang menjalankan program tetapi pada dokumen RPJMD tidak disediakannya anggaran untuk program tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dilihat beberapa bentuk ketidaksinkronan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Di mana yang semestinya dokumen RKPD harus sesuai atau sinkron dengan dokumen RPJM yang menjadi acuan dalam pembuatannya. Agar tidak tampak ketidakserasian bahkan tumpang tindih kegiatan antar OPD yang mengakibatkan ketidak optimalan pembangunan.

Tabel 1.1
Jumlah Program yang Tidak Sinkron dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Kota Padang

Jenis Kasus	2014	2015	2016	Total
Jumlah OPD yang tidak mengerjakan program sesuai dengan RPJM	55 Program	26 Program	90 Program	171 Program
Jumlah program tambahan yang tidak tercantum pada RPJM	40 Program	46 Program	52 Program	138 Program

Sumber : Olahan peneliti berdasarkan dokumen RPJM 2014-2017 dan dokumen LKPJ tahun 2014,2015 dan 2016

Pada dokumen RPJM terdapat total 578 program prioritas pembangunan yang menjadi acuan dalam pembuatan RKPD yang dipertanggungjawabkan melalui dokumen LKPJ. Namun dari hasil sinkronisasi dokumen LKPJ pada tabel 1.1 ditemukan adanya total 171 program pada RPJM yang tidak dilaksanakan pada dokumen LKPJ dan total 138 program baru pada dokumen LKPJ yang tidak tercantum pada dokumen RPJM.

Dari hasil sinkronisasi tersebut juga dapat dilihat banyaknya OPD yang menambahkan Program baru yang tidak sesuai dengan RPJM. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel.1.2
Jumlah OPD yang Menambahkan Program Baru yang Tidak Sesuai Dengan RPJM.

No	Organisasi Pemerintahan Daerah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Dinas Pendidikan	1	3	1
2	Dinas Kesehatan	-	1	2
3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	-	2	2
4	Dinas Pekerjaan Umum	3	5	4
5	Dinas Tata Ruang Tata Kelola Bangunan dan Perumahan	-	-	-
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	2	2
7	Dinas Koperasi dan UMKM	2	2	2
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	1	1
10	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	2	2
11	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	-	2	1
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	-	-
14	Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan	-	1	1
15	Dinas Pasar	1	1	1
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energy	4	2	2
17	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	1	-	-
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	-	-
19	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	-	-	-
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	-	-	-
21	Badan Kepegawaian Daerah	5	3	3
22	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	-	-	2
23	Kantor Ketahanan Pangan	1	-	-
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2	2
25	Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi	-	-	-
26	RSUD	1	3	1
27	Satpol PP	-	-	-
28	Sekretariat DPRD	1	1	1
29	Inspektorat	1	1	-

30	Bagian Pertanahan Setda	-	-	-
31	Bagian Pemerintahan	1	-	1
32	Bagian Hukum	1	-	-
33	Bagian Pembangunan	1	-	1
34	Bagian Perekonomian	1	1	1
35	Bagian Humas dan Protokol	1	-	-
36	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	1
37	Bagian Organisasi	1	-	-
38	Bagian Umum	2	-	1
39	Kecamatan Padang Barat	-	2	2
40	Kecamatan Padang Timur	-	1	2
41	Kecamatan Padang Utara	-	1	2
42	Kecamatan Padang Selatan	-	1	3
43	Kecamatan Nanggalo	1	-	1
44	Kecamatan Koto Tengah	-	-	-
45	Kecamatan Kuranji	-	1	-
46	Kecamatan Lubuk Begalung	-	-	2
47	Kecamatan Lubuk Kilangan	-	1	1
48	Kecamatan Pauh	2	2	2
49	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	-	1	2

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan dokumen RPJM 2014-2017 dan dokumen LKPJ tahun 2014, 2015 dan 2016

Berdasarkan kondisi yang terjadi peneliti merasa tertarik mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi pengendalian pembangunan dinas Pekerjaan Umum di mana dalam pelaksanaannya memiliki ketidaksinkronan dokumen perencanaan pembangunan dengan jumlah ketidaksinkronan paling banyak dibandingkan dengan OPD yang lainnya.

Agar OPD dapat menyusun program perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJM yang menjadi acuannya, BAPPEDA melaksanakan fungsinya melakukan pengendalian terhadap kegiatan tersebut. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan, BAPPEDA merancang dengan baik semua kegiatan. Untuk itu diperlukan manajemen agar kegiatan tersusun dengan jelas dan teratur. Tahapan awal yang dilakukan dalam manajemen adalah perencanaan.

Perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai⁵.

Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilalui guna mendapatkan hasil perencanaan yang optimal. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tingkatan pemerintahan yang paling rendah dengan tujuan agar dapat mengetahui hal apa saja yang benar-benar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu pemerintah juga dapat mengetahui permasalahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam tahapan proses perencanaan pembangunan tersebut BAPPEDA menangani dan bertanggung jawab di setiap proses yang dilalui.

Gambar 1.2
Proses Perencanaan Pembangunan



Sumber : Olahan Peneliti 2018

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di

⁵ Siswanto, H.B. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm: 42.

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan melaksanakan rangkaian perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Provinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

Untuk merealisasikan perencanaan, dibutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak dari rencana tersebut. Perlu adanya tim kerja untuk bekerja sama dalam melaksanakan aktivitas yang telah disusun. Oleh karena itu sangat dibutuhkan pengorganisasian. Tahap pengorganisasian yang dibutuhkan adalah pemilihan sumber daya manusia yang tepat dengan aktifitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam pengorganisasian adanya proses bagaimana merancang pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan, mengkoordinasikan aktivitas, serta membedakan antara posisi.

Selanjutnya yang juga berpengaruh dalam proses manajemen adalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan proses pengarahan dan mempengaruhi

kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompok⁶. Perilaku dan sikap pemimpin sedikit banyaknya berpengaruh pada bawahannya dan juga kinerja yang nantinya akan dihasilkan. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat besar dalam suatu organisasi, karena seorang pemimpin menjadi acuan bagi bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Tahapan terakhir dalam manajemen adalah pengendalian. Pengendalian dibutuhkan saat semua perencanaan dilaksanakan. Tujuan dari pengendalian adalah agar aktivitas yang dilaksanakan berjalan dengan semestinya sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan kerja sangat perlu untuk diawasi dan dipantau agar dapat melihat perkembangan dari pekerjaan yang dilakukan. Pengendalian berarti manajer memastikan bahwa organisasi bergerak mencapai tujuan organisasi⁷.

Terdapat langkah-langkah dalam pelaksanaan proses pengendalian dimulai dari menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar hingga menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Langkah pertama dalam proses pelaksanaan pengendalian adalah menetapkan standar. standar dalam pengendalian ditetapkan agar menjadi acuan perbandingan untuk kinerja yang akan dilakukan. Penetapan standar dalam pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah dibuat, disini yang bertanggung jawab yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dari BAPPEDA.

⁶ Stoner, James A.F. 1992. Manajemen. Jilid 2. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga. Hlm:114.

⁷ Stoner, James A.F, dkk. 1996. Manajemen. Jakarta: PT Prenhallindo. Hal:13.


Dalam melakukan pengendalian perlu memperhatikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kota Padang. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan evaluasi.

Langkah kedua dalam proses pengendalian adalah mengukur kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Hal ini harus dilaksanakan secara konstan dan kontinu agar pengendalian menjadi efektif. Dalam melaksanakan pengendalian BAPPEDA melaksanakan pengukuran kinerja untuk melihat capaian kinerja serta realisasi anggaran seperti output yang telah dilaksanakan.

Langkah ketiga dalam proses pengendalian adalah membandingkan kinerja dengan standar. Membandingkan kinerja dengan standar dilakukan dengan tujuan agar sebuah organisasi dapat mengetahui apakah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya tercapai atau belum. Hal tersebut dilaksanakan agar menjadi dasar pandangan untuk melakukan tindakan kedepannya. BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh OPD.


Langkah terakhir dalam proses pelaksanaan pengendalian adalah menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Setelah membandingkan kinerja dengan standar dilakukan, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan akan tindakan korektif. Terdapat tiga tindakan yang dapat dilakukan yaitu, mempertahankan *status quo*, mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. BAPPEDA dalam pelaksanaan pengendalian memilih beberapa tindakan korektif yang dilakukan yaitu, mengoreksi penyimpangan dan mengubah standar.

Pengendalian perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. BAPPEDA melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kota Padang, yang mencakup perencanaan pembangunan daerah pada wilayah daerah kota Padang dalam jangka waktu tertentu.



Gambar 1.3

Tahapan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Maka dapat disimpulkan tujuan dari Pengendalian Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah adalah untuk memastikan terciptanya, konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, konsistensi dan keselarasan antar kebijakan pembangunan daerah, Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana pemerintah daerah adalah menjabarkan dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah telah dirumuskan dalam RPJMD, indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertai kebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskan dalam Renstra Pemerintah daerah dan Pemerintah Daerah, rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra Pemerintah Daerah telah dirumuskan dalam Renja Pemerintah Daerah, sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif Pemerintah Daerah telah dirumuskan dalam KUA-PPAS, RKA-Pemerintah Daerah, RAPBD, dan DPA-SK Pemerintah daerah


perubahannya. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana Pemerintah daerah.

Tujuan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pemerintah Daerah yaitu menilai realisasi antara :

- a. Capaian sasaran pokok arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- b. Capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Pemerintah Daerah dengan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Pemerintah Daerah dan RTRW.
- c. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam Renja Pemerintah Daerah dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra Pemerintah Daerah.
- d. Capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana DPA Pemerintah Daerah dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif dalam Renja Pemerintah Daerah untuk merumuskan kendala dan permasalahan yang dihadapi untk menilai realisasi capaian Pemerintah Daerah.

Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Pemerintah Daerah (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), Pemerintah Daerah dan Renja

Pemerintah Daerah (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun), Pemerintah Daerah dan Renja Pemerintah daerah (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) dengan menggunakan laporan realisasi setiap dokumen.



Berikut adalah salah satu contoh bentuk formulir yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk diberikan kepada BAPPEDA agar dapat melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian :

Gambar 1.4
Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota :

Perangkat Daerah:

Periode Renja Perangkat Daerah :

Periode RKA Perangkat Daerah :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Urusan/ Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun (tahun rencana)						Perkiraan Maju Rencana Tahun				Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja		Dana		Target Capaian Kinerja		Dana		(9)	(10)				
			Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA	Renja	RKA						Ya
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(11)	(12)	(13)		

....., tanggal.....
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

()

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan hasil bahwasannya BAPPEDA kota Padang telah melakukan tugasnya dalam melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan dengan sudah melakukan tahapan-tahapan proses yang harus dilaksanakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu staf BAPPEDA kota Padang, hal tersebut juga disertai dengan bukti dokumentasi berupa surat tugas pelaksanaannya.

“...untuk melakukan pengendalian perencanaan pembangunan kami sudah melaksanakan tugas kami sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam permendagri dan telah kami laksanakan dengan tuntas.”

Dalam melaksanakan pengendalian BAPPEDA menggunakan sistem online. Di mana operator yang bertugas pada OPD mengisi dan merekap sendiri formulir pengendaliannya. Setelah operator mengisi dan merekap formulir pengendalian maka dari sistem online yang bernama <http://BAPPEDApadang.emonev8.com/> BAPPEDA dapat melihat hasil kinerja dari OPD yang ada tanpa harus mendatangi OPD yang ada.

Namun tidak semua data dalam formulir dapat diisi dengan cara online, untuk beberapa poin BAPPEDA harus tetap turun langsung ke OPD yang ada untuk mengisi formulir yang kosong. Akan tetapi formulir tersebut tetap diisi oleh pegawai yang ada pada OPD yang bersangkutan. Ketepatan waktu dalam melaksanakan suatu pekerjaan sangatlah penting karena penilaian kinerja seseorang dapat dilihat dari ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang dinilai bukanlah kecepatan dalam melaksanakan pekerjaannya. BAPPEDA membutuhkan informasi mengenai pengendalian yang dilakukan setiap tahunnya karena pengendalian yang dilakukan masih dalam taraf penyempurnaan. Semakin tidak pasti informasi yang dilaporkan maka semakin sering dilakukan pengukuran dan pelaporan kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Maka informasi pekerjaan yang dilakukan harus dihimpun, diarahkan dan dievaluasi untuk mengetahui sampai dimana pekerjaan tersebut telah dikerjakan.

BAPPEDA dalam melaksanakan tugasnya harus memberikan laporan dari hasil pekerjaannya. Dalam bentuk laporan maka dapat dilihat pemahaman dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam kejelasan informasi yang diberikan maka akan mempermudah seseorang dalam mencerna suatu pekerjaan yang dikerjakan di lapangan.

Oleh karena itu, dari permasalahan yang ditemukan peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengendalian pembangunan daerah dinas Pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: bagaimana pengendalian program pembangunan daerah pada dinas Pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang?


1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengendalian program pembangunan daerah pada dinas Pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi atau bahan kepustakaan pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik mengenai pengendalian program pembangunan daerah pada dinas Pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis



Manfaat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Publik serta sebagai informasi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti mengenai pengendalian program pembangunan daerah pada dinas Pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi BAPPEDA kota Padang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian program pembangunan daerah pada dinas pekerjaan Umum oleh BAPPEDA kota Padang. Untuk dapat meningkatkan atau bekerja lebih semangat dan optimal agar tercapainya pembangunan daerah di kota Padang menjadi lebih baik lagi.

